

**TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MAINAN AIRSOFT GUN MELALUI MEDIA E-COMMERCE
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

ANDI ILHAM JAYA

No. Mahasiswa : 07.410.114
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

**TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MAINAN *AIRSOFT GUN* MELALUI MEDIA *E-COMMERCE*
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ANDI ILHAM JAYA

No. Mahasiswa : 07.410.114
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MAINAN AIRSOFT GUN MELALUI MEDIA E-COMMERCE
DI YOGYAKARTA**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 20 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Sujitno, SH., M. Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDI ILHAM JAYA

No. Mhs : 07.410.114

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAINAN AIRSOFT

GUN MELALUI MEDIA E-COMMERCE DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan



_____ & Nama Terang Ybs

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat penjual jika terdapat kerusakan pada mainan *airsoft gun* yang diperjual belikan melalui internet. Adapun rumusan masalah yang diajukan pada skripsi ini yaitu: bagaimanakan tanggung gugat penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang diperjual belikan sehubungan dengan adanya klausula “barang yang sudah dibeli tidak dapat di kembalikan? ; apakah perjanjian jual beli melalui internet memenuhi asas kebebasan berkontrak?. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara terhadap penjual yang dimintai tanggung gugatnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sistem kegiatan jual beli melalui media internet dinilai sangat merugikan bagi pihak pembeli, karena sebagian besar penjual sudah menetapkan ketentuan-ketentuan cara bertransaksi, sehingga pembeli hanya bisa menerima ketentuan tersebut, jika tidak setuju maka dapat membatalkan perjanjian. Sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak pada kegiatan jual beli melalui internet dapat dikatakan tidak terpenuhi. Adapaun complain yang dilakukan oleh pembeli karena barang yang menjadi obyek jual beli tersebut sedikit mengalami kerusakan. Dan penjual pun memberikan beberapa pilihan untuk melakukan penyelesaian masalah ini, dan pembeli pun memilih salah satu opsi yaitu dikembalikan kepada penjual untuk dilakukan perbaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli melalui internet yang menyertakan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh penjual sangat merugikan pihak pembeli, karena pembeli tidak dapat ikut campur atas terbentuknya ketentuan-ketentuan tersebut, dan kemungkinan besar mengurangi dari hak-hak pembeli.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI <i>E-COMMERCE</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	29
B. Perjanjian Baku.....	38
C. Cacat Tersembunyi.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....	55

BAB III: PEMBAHASAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE) DI TINJAU DARI KUHPer


- A. Pertanggung jawaban penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun*
yang diperjualbelikan sehubungan dengan adanya klausula “barang yang
sudah di beli tidak dapat di kembalikan”58
- B. Terpenuhi tidaknya asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli
melalui *E-commerce*.....68

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya.

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis

makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merbaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk. Suatu produk yang *dionlinekan* melalui internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya di kenal di seluruh dunia.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, sehingga proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet.

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Keberadaan *E-Commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *E-Commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan *E-Commerce* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang di dapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet.

Manfaat dari jual beli melalui internet ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. dan juga. Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan. Selain ada manfaat atau keuntungan, terdapat pula resiko-resiko dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Hal-hal yang sering menjadi resiko dalam transaksi jual beli melalui internet seperti,

barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan, di dalam barang yang dibeli terdapat cacat tersembunyi sehingga barang yang baru di terima sudah rusak sengaja atau tidak sengaja oleh penjual, atau yang lebih parah adalah barang yang dipesan tidak sampai walaupun sudah terjadinya pembayaran, hal ini sudah dapat masuk tindak pidana karena sudah melawan hukum yaitu penipuan. Didalam pemasarannya penjual menerangkan barang-barang yang dijual pada tampilan *web* tersebut, dan disana terdapat suatu peraturan yang di buat oleh penjual, dan cara bertransaksi itu dapat melalui beberapa cara, yaitu dengan menghubungi penjual sesuai dengan nomor telepon yang terdapat pada tampilan penawaran tersebut, ada pula dengan cara *chatting*, adalah percakapan langsung dengan cara mengetik dengan pihak terkait, sehingga dapat dicapai kesepakatan.

E-Commerce di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan pesat, meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya revolusi informasi tersebut. hal ini disebabkan bisnis *E-Commerce* sangat rentan terhadap krisis ekonomi yaitu karena perbedaan nilai mata uang. Lebih-lebih pangsa pasar yang ada masih kecil dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia.

Airsoft gun adalah sejenis mainan yang menyerupai seperti senjata asli nya, mainan ini masuk di Indonesia sekitar tahun 2004. Mainan ini memiliki skala 1:1, yang berarti bahwa mainan ini dari segi bentuk, detail hingga berat, adalah hampir sama dengan senjata asli, oleh karena itu setiap orang yang membeli mainan *airsoft gun* disarankan untuk mendapatkan “lisensi” dari pihak yang berhak mengeluarkan “lisensi” itu, biasanya dapat di mohonkan kepada kepolisian atau PERBAKIN (Persatuan Tembak Indonesia). Dan sekarang mainan airsoft ini

sudah menjadi hobi bagi kalangan-kalangan tertentu, dikarenakan mainan ini termasuk mainan mahal, yaitu berkisaran dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, oleh karena itu penulis sebut sebagai hobi bagi kalangan-kalangan tertentu. Cara memperoleh mainan tersebut pada tahun-tahun ini juga sudah mudah, karena mainan *airsoft* ini sudah banyak di jadikan bisnis individu. Biasanya para penjual atau *seller* menawarkan barang dagangannya melalui internet yang bisa berupa *web*, *blog* pribadi, atau di jejaring sosial lainnya.

Melihat realitas bahwa banyak penjual yang menawarkan dagangan melalui media internet, terdapat beberapa penjual yang sudah menentukan tata cara atau aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri, hal ini tentu saja dibuat tanpa adanya kesepakatan dari pihak pembeli, padahal mutlak adanya dalam setiap perjanjian harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak yang pada dasarnya mewajibkan paran pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau pun klausul dalam suatu perjanjian dan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: ¹

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk memnentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya

¹ Sutan Remy Sadini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut bangkir Indonesia Jakarta, 1993, hlm 47

4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian,
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Menurut Subekti asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²

Selain itu yang terjadi pada perjanjian jual beli ini, pihak pembeli umumnya tidak melihat kondisi barang itu secara langsung, hanya berdasarkan foto-foto yang di berikan oleh pihak penjual. Yang sering terjadi di dalam perjanjian jual beli ini adalah dimana pihak *buyer* (pembeli), tidak puas dengan barang dia terima, karena tidak sesuai dengan harapannya, jika terjadi hal seperti ini pihak pembeli dihadapkan pada masalah kepada siapa harus meminta pertanggung jawaban jika terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan sedangkan secara sepihak pihak penjual telah memasukkan klausul pengalihan tanggung jawab misalnya ada di isi perjanjian “ *Barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan* “ tentu saja ini merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak pembeli karena jika terjadi kerusakan maka pembeli tidak dapat meminta pertanggungjawaban, jika mangacu pada undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 pasal 1 huruf a mengatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk, keenam, Intermasa, Jakarta , 1973, hlm 13

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebenarnya pemerintah sudah jelas memberikan aturan ataupun batasan untuk melindungi para konsumen namun pada kenyataannya didalam praktek masi sering terdapat perjanjian-perjanjian yang menyertakan klausul pengalihan tanggung jawab ini, atau lazim disebut klausula eksonerasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini kalusula eksonerasi adalah kalusul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.³Oleh karena itu dengan melihat realita tersebut, maka saya mengajukan judul tugas penulisan akhir atau Skripsi dengan judul **TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAINAN AIRSOFT GUN MELALUI MEDIA E-COMMERCE DI YOGYAKARTA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang di perjualbelikan sehubungan dengan adanya klausul “barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan”?
2. Apakah perjanjian jual beli melalui internet memenuhi asas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

³ Sutan Remy Sjehdieni, *op cit.*, hlm. 75.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang diperjualbelikan sehubungan dengan adanya klausul “barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan”
2. Untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak itu terpenuhi atau tidak di dalam perjanjian jual beli melalui internet.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.⁴ Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas. Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

⁴ Prof. Subekti S.H, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1970, hlm. 45.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16.

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Menurut M.Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁷

b. Syarat-syarat sah perjanjian

Syarat terjadinya suatu perjanjian itu terdapat di KUHPerdota pada pasal 1320 ada 4, sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan Mengikat Diri

Pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak, dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran, sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan ekseptasi.⁸

2. Cakap Untuk Membuat Perjanjian

Pada pembuatan suatu perjanjian dimana para pihak dapat bertanggung jawab atau cakap atas perjanjian yang dibuat, berdasarkan pasal 1330 KUHPerdota, meraka yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu meraka yang sudah dewasa namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaan karena jiwa dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

⁸ Badruzaman, *Komposisi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sah nya perjanjian ketiga ini yaitu, dimana suatu perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu, yaitu merupakan obyek dari perjanjian tersebut

4. Suatu Sebab yang Halal

Menurut pasal 1320 KUHP, di sini kata “sebab” bukanlah sebab dalam arti penyebab orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

c. Unsur-unsur perjanjian

Selain itu terdapat juga unsur-unsur perjanjian, kalau perjanjian diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada disana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok:

1. Unsur Essensialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Accidentalialia ⁶

Selanjutnya pengertian-pengertian unsur-unsur tersebut diatas akan dijelaskan pada bab II.

d. Perjanjian Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdieni menjelaskan yang dimaksud perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya, oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.⁹

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.¹⁰

e. asas kebebasan berkontrak

Ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para pakar hukum perdata salah satu yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat

⁹ Sjahdieni Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia Jakarta, 1993 hlm 66

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *perancangan kontrak-kontrak bisnis*, laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, hlm 50

perjanjian pada umumnya yaitu¹¹ asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian baik mengenai bentuk maupun isinya. Asas ini juga disebut asas otonom yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih di antara mereka. Asas kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan isi perjanjian (vide pasal 1338 ayat (3) KUHperdata.

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Pengertian jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar yang telah di janjikan.¹²

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (leveren) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.¹³

3. Cacat tersembunyi

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *mengenal Hukum*, ctk I, liberty. Yogyakarta. 1986 hlm. 97

¹² Prof.Subekti S.H, hukum perjanjian, 1979, cetakan 6, Jakarta, PT intermasa, hlm. 79.

¹³ Hartono Soerjopratiknjo S.H, Aneka Perjanjian Jual Beli,1982, cetakan 1, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 1.

Mengenai jaminan terhadap barang yang mempunyai cacat tersembunyi merupakan kewajiban yang harus di tanggung penjual. Penjual berkewajiban menjamin atas barang yang diperjualbelikan sekalipun jaminan itu tidak disebutkan atau tidak ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila hak pembeli dirugikan oleh penjual, maka penjual harus bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan pembeli. Pembeli tidak akan dirugikan baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang dimiliki. Jadi jelaslah tujuan jaminan tersebut adalah untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Meskipun undang-undang telah mencantumkan kepada penjual untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diperjualbelikannya, tetapi undang-undang juga mengatur bahwa penjual tidak diwajibkan untuk menanggung adanya cacat-cacat yang terdapat pula pada barang tersebut, apabila penjual telah meminta diperjanjikan untuk tidak menanggung adanya cacat tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 1506 KUHperdata bahwa: ia diwajibkan untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali ia dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.¹⁴

4. Klausula eksepsi atau eksonerasi

Klausula eksepsi atau eksonerasi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan

¹⁴ www.jurnal.pdii.co.id/admin/jurnal6205142148.pdf.

pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁵

5. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

a. Pengertian *E-Commerce*

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional. Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.¹⁶ Bagi sebagian kalangan, istilah *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis lewat jaringan komputer,

¹⁵ *Op. cit.*,

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hal. 57.

termasuk internet.¹⁷ Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant/pelaku usaha* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

b. Cara Transaksi *E-Commere*

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.¹⁸

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

- 1) Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- 2) Transaksi melalui *email*
- 3) Transaksi melalui *web* atau situs¹⁹

Selanjutnya penjelasan tersebut diatas akan di paparkan di bab II.

¹⁷ Anonim, <http://www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce>, di akses pada tangga 30 maret 2011 pukul 20.30 wib.

¹⁸ Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, Hal.16.

¹⁹ M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce (e-Commerce)*: Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, Hal.53.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif:

1. Obyek Penelitian

Penyelesaian tanggung gugat penjual dalam perjanjian jual beli maian *airsoft gun* melalui media internet.

2. Subyek Penelitian

- a. Penjual atau *seller* yang menjualkan barang melalui media internet (*E-commerce*)
- b. Pembeli atau *buyer* pada perjanjian jual beli tersebut

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Penelitian Lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian untuk memperoleh data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Studi Pustaka yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui kepustakaan dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan para subjek penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan

- b. Studi Kepustakaan, yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu mengkaji dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang di buat di sajikan secara diskriptif dan di analisis secara kualitatif

F. Kerangka Skripsi

Pada skripsi ini akan disusun dan terbagi 4 (empat) bab, adapuan susunannya sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka skripsi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *E-COMMERCE*

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori tentang hukum perjanjian diantaranya dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian

perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak.

BAB III PEMBAHASAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DI TINJAU DARI KUHPer

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet (*E-commerce*) di tinjau dari buku bab III KUHPer, kemudian adanya penyelesaian tanggung gugat penjual kepada pembeli, selain itu juga meneliti tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) terpenuhi atau tidak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan tentang hasil dari penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KLAUSUL BAKU, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, DAN *E-COMMERCE*

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :¹

- a. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. tidak tampak asas *konsensualisme*,
- c. bersifat *dualiasme*.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.²

Sehubungan dengan definisi perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPperdata, Abdul Kadir Mohammad, berpendapat bahwa definisi tersebut kurang jelas karena mengandung beberapa kelemahan seperti diuraikan di bawah ini³

¹ Lia Catur Muliastuti, *tesis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet*, universitas diponegoro, semarang, 2010, hlm 25

² *ibid.*

³ Muhammad Abdul Kadir, *perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, ctk kesatu, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1992.

- a. Hanya menyangkut satu pihak saja. Hal ini diketahui dengan adanya rumusan "... satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Kata kerja "mengikatkan" mengandung arti sifat sepihak saja.
- b. Kata "perbuatan" mencakup juga perbuatan tanpa *consensus*. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini terjadi karena pengertian perjanjian dalam pasal tersebut dapat juga mencakup janji kawin dan perlangungan perkawinan yang tunduk dan di atur di dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksud sesungguhnya adalah perjanjian yang diatur dalam hukum harta kekayaan. Tanpa menyebut tujuan, rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan tujuan dari para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".⁴

Menurut Thomas Hobbes, kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental dari manusia dapat dialihkan. Sebagaimana halnya dengan hukum alam yang menekankan tentang perlu adanya kebebasan bagi manusia, maka hal itu berlaku juga berkaitan dengan kontrak-kontrak⁵. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk

hlm 77-78

⁴ Subekti. *Hukum perjanjian*, Jakarta, PT . Intermasa, 2002, hlm 1

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kridit Bank Di Indonesia*, Institut Bangkir Indonesia (IBI) Jakarta, 1993, hlm 20

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁶

Soedikno Mertokusumo mengartikan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan.⁷

Sedangkan menurut Wirjo Prodjodikoro, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁸

Tim penyusun keterampilan perancangan hukum, berpendapat bahwa perjanjian itu adalah kesepakatan yang bertimbal balik di antara dua pihak atau lebih yang memuat persyaratan-persyaratan tertentu mengenai suatu subyek tertentu yang melahirkan persetujuan diantara para pihak-pihak itu.⁹

Menurut KRMT Tirta Mertodiningrat, menyimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dia orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-

⁶ M. Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk I, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm 3.

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk I, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 98.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hokum perjanjian*, sumur bandung, Jakarta 1989 hlm 9

⁹ I Made Pustapa, *perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausla eksonerasi di kabupaten bekasi*, tesis Universitas Diponegoro, 2008, hlm 11

undang.¹⁰ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, berpendapat bahwa kesepakatan antara dua belah pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹¹

Jika dicermati pengertian yang terdapat di dalam KUHPerdara masing kurang lengkap dan tidak jelas. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatannya saja, maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin yang disebut dengan perjanjian “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut penulis, pengertian perjanjian yang sependapat dengan penulis adalah pendapat dari Subekti, yaitu perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, perbuatan hukum disini adalah terjadinya pengikatan diri untuk melakukan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, karena menurut penulis definisi perjanjian menurut subekti itu memenuhi asas-asas perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak yang sangat penting dalam

¹⁰ KRMT Tirto Mertodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Ctk I Pembangunan, Jakarta 1986, hlm 77

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri di BALik Kontrak Bermasalah*, Ctk I, Mandar maju, Bandung, 2002, hlm 1

pembuatan perjanjian sehingga tidak ada paksaan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

2. Syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah merupakan suatu hal yang paling mendasar pada perjanjian, karena syarat sah jika tidak terpenuhi di dalam pelaksanaan suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan atau dapat batal demi hukum, oleh karena itu syarat sah ini harus sangat di perhatikan bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu ¹²

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak dibolehkan karena adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan yang dibuat (pasal 1322 KUHPerdara), adanya paksaan dimana seorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (pasal 1323 dan pasal 1324 BW), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. J. Satrio mengemukakan bahwa “Sepakat itu sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana

¹² Perjanjian *loc. Cit.*

kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.¹³

Menurut Sudikno mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Salim HS, ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan ¹⁴

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain, karena sering kali terjadi penyampain bahasa yang tidak sempurna mengakibatkan pihak lain tidak mengerti dan tidak paham
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lain
- 5) Diam atau membisu, tetapi sudah di pahami pihak lain

b. Cakap untuk membuat perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah di tentukan oleh undang-undang.¹⁵

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang masih atau ditaruh dibawah pengampunan

¹³ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 128

¹⁴ Salim HS, *op. cit.* hlm 33

¹⁵ Salim HS, *op. cit.*

- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.

Pada pasal 330 HUHPerdata disebutkan bahwa penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- 2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Kemudian diperketat di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 31 ayat 1 undang undang perkawinan menyatakan bahwa hal dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam

kehidupan berumah tangga dan masyarakat. Lebih lanjut pasal 31 ayat 2 menentukan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak cakap adalah batal demi hukum (pasal 1446 BW).

Kemudian lahir peraturan baru yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukumnya di dalam dan diluar pengadilan. Serta pada pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan wali.

Terakhir di keluarkannya undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris , pada pasal 39 ayat 1 menyatakan syarat untuk menjadi penghadap dalam pembuatan akta adalah paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi karena telah dikeluarkannya peraturan yang baru mengenai kedewasaan maka dengan sendirinya kedewasaan yang diatur dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku.

Orang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridisnatas kehendak sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendak dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat

wasiat.¹⁶ Menurut penulis setuju dengan pasal 330 KUHperdata, karena pada perjanjian jual beli khususnya jual beli melalui internet sehubungan dengan judul skripsi, yaitu perjanjian konsensual, maksudnya adalah dimana perjanjian jual ini tercipta atau terjadi berdasarkan adanya kata sepakat.

c. Suatu hal tertentu

Menurut pasal 499 KUHPperdata, Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Perjanjian harus menentukan jenis obyek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung menurut pasal 1333, maksudnya adalah apabila perjanjian itu objeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang tersebut atau jenis barang tersebut dan berdasarkan pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Menurut J. Stario obyek perikatan haruslah tertentu, sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan tertentu pasal 1333 memberikan penjabaran lebih lanjut. Disana ditentukan bahwa paling tidak jenis barangnya

¹⁶ <http://72legalogic.wordpress.com/tag/dewasa/> diakses pada 26 oktober pada pukul 02.30

harus sudah tertentu sedang mengenai jumlah asal kan nantinya dapat ditentukan atau dihitung¹⁷

d. Adanya kausa yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan isi dari perjanjian tersebut harus tertentu (dapat ditentukan), harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian yang akan dilaksanakan, dengan berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdara bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan oleh lain undang-undang.¹⁸

3. Unsur-Unsur perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok (*essensialia*) dan unsur yang bukan pokok (*naturalia* dan *aksidentalialia*).¹⁹

¹⁷ J. Satrio, *hukum perikatan perikatan pada umumnya*, Ctk I , alumni, Bandung , 1993, hlm 29

¹⁸ J Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal 306

¹⁹ Lia Catur Muliastuti, *tesis perlindungan hukum pagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet*, Universitas di ponegoro, semarang, 2010 , hlm 29

a. Unsur *Essentialia*

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essentialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsur *essentialia* adalah barang dan harga.

b. Unsur *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh

penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian itu terkandung adanya beberapa unsur, yaitu :²⁰

a. *Essentialia*

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat sahnya perjanjian).

b. *Naturalia*

Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c. *Accidentalialia*

Yakni unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

d. Asas-asas perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:²¹

1) Asas Konsensualisme (*concensualism*)

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hal. 98.

²¹ www. Blog.notarisherman/asas-asas dalam hokum perjanjian. Di akses pada 27 September 2011

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

2) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi

kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

3) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

4) Asas kebebasan berkontrak

Salah satu asas yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embruonal lahir pada zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau dan puncak perkembangannya pada revolusi Perancis.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sangatlah banyak. Di dalam buku III KUHPerdata terdapat lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian. Namun yang akan dijabarkan oleh penulis adalah khusus asas kebebasan berkontrak karena berkaitan dengan judul pada skripsi ini.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun juga yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mencantumkan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 1330 kitab KUHperdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalakan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan, menurut pasal 1331, bila seseorang membuat perjanjian

dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.²²

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Didalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena hanya dapat mencapai tujuan yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki posisi tawar atau terjadi demikian sehingga Negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.²³

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau berentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk kausa yang dilarang oleh

²² Sutan Remy Sjahdieni, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 46

²³ Ibid, hlm. 17

undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.²⁴

Menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁵

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuat
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*annvullen, optimal*).

Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari kesewenang-wenangan atau dari pembatasan yang tidak beralasan dan bukannya berarti kekebalan terhadap tindakan pengaturan demi melindungi kepentingan masyarakat.²⁶

Masalah hukum kedua yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah yang

²⁴ *Ibid*, hlm 48

²⁵ *Ibid* hlm 47

²⁶ *Ibid. hlm. 61*

berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar dan sangat memberatkan bagi pihak lainnya.²⁷

Pada saat ini banyak Negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang klausul yang memberatkan ini. Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku, sebagaimana yang telah diberikan oleh para hakim dalam berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dengan berbagai pustaka hukum dan oleh badan-badan legislative dalam berbagai undang-undang dari berbagai Negara itu, adalah dalam rangka usaha untuk melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam perjanjian baku.²⁸

Salah satu klausul yang memberatkan konsumen dan banyak muncul di perjanjian-perjanjian baku adalah klausul eksemsi atau Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausul eksonerasi.

Klausul eksemsi atau klausul eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.²⁹

Klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembatasan seama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Dapat pula

²⁷ *Ibid.* hlm 71

²⁸ *Ibid.* hlm 72

²⁹ *Ibid.* hlm 75

berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat gugatan atau ganti rugi.³⁰

B. Perjanjian baku

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan pengusaha untuk menyatakan atas kehendaknya dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang guna mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat slalu menang bila berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Menurut sejarah, revolusi indutrsi yang terjadi pada abad ke-19telah menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Pada awalnya timbul produksi missal pada pabrik-pabrik da perusahaan-perusahaan tidak menimbul perbuatan apa-apa. Tetapi standarisasi dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian.³¹ Setelah terjadinya revolusi industri di Eropa barat pada abad ke-19, kebutuhan perjanjian baku makin berkembang. Jumla transaksi perdagangan makin meningkat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke 20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin luas. Terjadilah menumpukan modal besar pada golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai

³⁰ *Ibid* . hlm 7

³¹ Galama Dewe (b), *aspek-aspek hukum dalam perbankan dan pperasuransian syariah di indonesia*, Ctk ketiga, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 204

pihak pengusaha. Dalam membuat perjanjian pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi yang kuat, menghadapi konsumen yang umumnya pada posisi yang lemah.³²

Pada dasarnya perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, dimana adanya keseimbangan antara para pihak dan para pihak berusaha untuk mencapai kata kesepakatan dengan melalui negosiasi antara para pihak sehingga terbentuknya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun dengan berkembangnya zaman banyak perjanjian pada transaksi bisnis yang terjadi bukannya negosiasi para pihak, melainkan salah satu pihak sudah menyiapkan suatu syarat dan ketentuan-ketentuan dalam formulir perjanjian dan pihak lain hanya dapat menyetujui atau tidak atas formulir perjanjian tersebut sehingga tidak adanya negosiasi antara para pihak.

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak yang tertulis yang dibuat oleh hanya satu pihak dalam kontrak tersebut dan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk kontrak-kontrak tertentu oleh satu pihak. Dalam hal ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausa-klausa perjanjiannya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah

³² Abdul Kadir Muhammad, *perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, ctk kesatu, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1992, hlm 2

klausula-klausula yang dibuat oleh pihak lain tersebut, sehingga kontrak baku tersebut biasanya berat sebelah.³³

Menurut Johanes Gunawan, kontrak baku adalah kontrak yang isi, bentuk maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lain, biasanya konsumen.³⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdieni menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkit jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya, oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, dengan kata lain yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.³⁵

³³ Munit Fuady, *hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, buku kedua, citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 76

³⁴ Johanes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, artikel pada jurnal hukum bisanis, edisi no 6 vol.22, 2003, hlm 45

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. Cit.*

Menurut E.H.Hondius sebagaimana dikutip oleh Elly Erawati menyebutkan bahwa perjanjian standar adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.³⁶

Menurut Abdul Kadir Mohammad, perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, atau *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang menjadi patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, ukuran.³⁷

Yang diungkapkan oleh Hondius sebagaimana dikutip oleh Salim HS, bahwa syarat-syarat kontrak yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu tanpa dibicarakan isinya terlebih dahulu. Intinya perjanjian baku menurut Hondius adalah isi perjanjian tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak perjanjian baku tersebut.³⁸

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut³⁹

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat

³⁶ Elly Erawati, *perancangan kontrak-kontrak bisnis*, laboratorium Hukum fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, hlm 50

³⁷ Abdul Kadir Mohammad, *op.cit.*, hlm 6

³⁸ Salim HS, *op. cit.*, hlm 107

³⁹ Abdul Kadir Mohammad, *op.cit.*, hlm 8

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama yang menentukan isi perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Bentuk tertentu (tertulis)
5. Dipersiapkan secara missal dan lolektif

Dari uraian diatas jelas bahwa hakikat dari perjanjian baku adalah perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak yang lain hanya diminta untuk menolak atau menerima isinya. Didalam prakteknya, klausula yang berakr sebelah dalam kontrak baku biasanya mempunyai bentuk dengan huruf cetak kecil, bahasa yang tidak jelas artinya atau sulit dimengerti maknanya. Selain itu klausula tersebut ditulis dengan tulisan yang kurang jrlas dan susah dibaca, kalimat yang kompleks, kalimat yang di tempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak.⁴⁰

Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyartakat sangatlah banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan nonbank maupun lainnya slalu mempermudah dan mempercepat lalu lintas hokum. Hondios mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku, di hampir semua bidang yang dibuat kontrak.⁴¹

⁴⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 78.

⁴¹ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 108.

Untuk menyebutkan beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosemen perkapalan, perjanjian jual beli mobil, perjanjian jual beli melalui internet, perjanjian kartu kredit, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening Koran.

Perjanjian baku yang terdapat pada masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis antara lain:⁴²

1. Perjanjian baku sepihak. Adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibanding debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adalah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah yang isinya ditentukan oleh Pemerintah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian yang berupa antara lain akta jual beli, akta hipotik dan sebagainya.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di kalangan Notaris atau Advokat. Perjanjian baku yang dimaksud disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris dan Advokat yang bersangkutan.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.11.

Jadi para konsumen jika bersedia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian yang di sodorkan kepadanya, maka ia dapat menandatangani perjanjian tersebut, dengan menandatangani perjanjian itu berarti bahwa ia sudah dianggap tahu dan paham sehingga bersedia menerima konsekuensi atas perjanjian tersebut. Dan jika konsumen menolak dari perjanjian tersebut maka dia berhak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut tanpa dapat bernegosiasi.

C. Cacat Tersembunyi

Tidak semua barang yang beredar di pasar memiliki kualitas yang prima. Ada saja barang-barang yang dipasarkan ala kadarnya, bahkan tidak memenuhi standar-standar yang telah digariskan. Oleh karena itu sebagai pembeli yang pintar harus punya kesadaran untuk selalu meneliti sebelum membeli agar tidak menyesal dikemudian hari.

Pertama yang perlu dipahami adalah apa yang disebut dengan produk cacat. Sebuah Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. namun ada beberapa pertimbangan untuk mengatakan bahwa suatu produk adalah cacat, mempertimbangkan tersebut terutama tentang:⁴³

1. Penampilan produk
2. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk
3. Saat produk tersebut diedarkan

⁴³<http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/17/cacat-tersembunyi-latent-defect/>

Penjelasan pertimbangan tersebut adalah, pertimbangan pertama lebih mudah untuk dilihat, faktornya apakah penampilan produk tersebut baik atau mencurigakan. Karena apabila tampilannya sudah mencurigakan dan pembeli masih membelinya maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mengacu kepada KUHPerdara Pasal 1505. “si Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si Pembeli.” Rasio pasal tersebut adalah sudah tahu barang yang mau dibeli mencurigakan atau cacat mengapa masih dibeli? Dalam kondisi ini pembelilah yang bertanggung jawab.⁴⁴

Dari penjeasan diatas dapat dipahami bahwa tidak setian barang yang dibeli oleh pembeli, tidak semata-mata merupakan tanggung jawab penuh dari penjual jika barang yang di beli tersebut mengalami kerusakan, ketelitian dan kecermatan pembeli dalam membeli barang merupakan hal yang sangat penting.

Pertimbangan kedua, kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk. Apabila anda membeli suatu produk kecantikan dengan harapan untuk memutihkan kulit anda, dan memang tertera dalam kemasan produk itu, namun hasilnya anda malah menghitam atau terbakar tentu barang tersebut cacat. Contoh lain, misalkan anda membeli software ternyata ada bug-nya, hal itu dapat dikatakan ada cacat tersembunyinya atau program tersebut tidak berjalan sebagaimana fungsinya.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Barang yang kita beli tidak semuanya akan sempurna, pasti ada suatu kecacatan yang ada pada barang tersebut dari beberapa jumlah produk yang beredar.

Pertimbangan ketiga yang lebih rumit. Pertimbangan pada saat produk tersebut diedarkan. Disini dipertimbangkan suatu Produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk (bersamaan) yang lebih baik.⁴⁶

Mengenai definisi mengenai produk yang cacat sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk mendefinisikannya, salah satunya definisi yang dilakukan oleh Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mereka merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut: “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”.

Namun demikian apakah hukum kita tidak mengatur mengenai hal tersebut. Ternyata KUHPerdara memberikan pengertian juga mengenai cacat. Diartikan cacat dalam KUHPerdara sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat”

⁴⁶ *ibid*

benda tersebut dari tujuan yang semestinya. Konteks KUHPerdata mengatur masalah cacat tersembunyi ini merupakan salah satu kewajiban dari penjual dalam perjanjian jual beli (transaksi jual beli). Namun apabila dikaitkan Perlindungan konsumen itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha atau produsen. KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPerdata, yaitu:

1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*),
2. Tetap memiliki barang yang sudah dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya.⁴⁷

1. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;

⁴⁷ *ibid*

2. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab.
3. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);
4. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Yang jadi permasalahan apabila si penjual memperjanjikan untuk tidak menanggung cacat tersembunyi, apakah itu diperbolehkan? KUHPerdato memperbolehkan hal tersebut, Lihat Pasal 1506 KUHPerdato. “Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah diminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung suatu apapun juga”.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 1493 KUHPerdato yang menyatakan: “Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan

persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun”.⁴⁸

Klaim terhadap cacat tersembunyi memiliki jangka waktu. Mengenai berapa lama pembeli berhak mengklaim adanya cacat tersembunyi, Undang-Undang tidak memberikan batasan. Hanya menurut Prof Subekti,SH klaim tersebut harus diajukan dalam waktu singkat, jika tidak maka dianggap meskipun ada cacat tersembunyi pembeli telah menerimanya. Mengenai berapa singkat tidak dijelaskan lebih detail.

D. Tinjauan umum tentang E-Commercy

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional. Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis

⁴⁸ *ibid*

melalui jaringan komunikasi.⁴⁹ Bagi sebagian kalangan, istilah e-commerce diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet.⁵⁰ Dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku, yaitu *merchant/pelaku usaha* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UUIITE Ayat (1) disebutkan “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.” Pasal 19 UUIITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hal. 57.

⁵⁰ Anonim, <http://www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce>, di akses pada tanggal 30 maret 2011 pukul 20.30 wib.

ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.⁵¹

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer, salah satu jaringan yang di gunakan adalah internet. Sementara itu Kalakota dan mendefinisikan E-Commerce dari beberapa prespektif, yaitu

1. dari prespektif komunikasi, E-commerce adalah pengirimah informasi, produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur komunikasi lainnya
2. dari prespektif bisnis, E-commerce adalah alat aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan work flow

⁵¹ Lia Citra Muliastuti, *perlindungan hokum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet*, Tesis Magister, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010, hlm 64-65.

3. dari perspektif pelayanan, E-commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang,
4. dari perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui internet dan jaringan jasa online lainnya

Selanjutnya Yuan gao dalam *Encyclopedia information science and technology (2005)*, menyatakan E-commerce adalah penggunaan jaringan computer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi komersial. Kemudian di situs E-commerce net, E-commerce didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang dagang dan/atau melalui internet. Seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis praktis di aplikasikan disini seperti, customer service, produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang di jual, dan sebagainya.⁵²

Pada *website* whatis.com terdapat pengertian *e-commerce* yaitu berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet, khususnya *World wide web*.

Menurut Robert E. Johnson, III (<http://www.cimcor.com>), *e-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Pada *website* ECARM (*The Society For Electronic Commerce And Rights Management*) dijelaskan bahwa *e-commerce* secara umum menunjukkan

⁵²http://www.balinter.net//news_184_pengertian_Ecommerce_dan_Teknologi_informasi.html, diakses pada tanggal 29 agustus 2011 pukul 15.00

seluruh bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktifitas-aktifitas perdagangan, termasuk organisasi dan perorangan yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital termasuk teks, suara, dan gambar-gambar visual (OECD, 1997). Pada website Planetweb *E-commerce Solutions*, e-commerce memiliki arti bahwa sebuah website dapat menjadi sebuah modal bagi perusahaan, dimana website tersebut dapat menghasilkan uang dan dapat menggambarkan perusahaan anda di internet pada saat yang bersamaan.

Pada *website E-commerce Net*, secara sederhana dijelaskan bahwa *e-commerce* adalah menjual barang dagangan dan / atau jasa melalui internet. Seluruh pelaku yang terlibat dalam bisnis praktis diaplikasikan disini, seperti customer service, produk yang tersedia, kebijakan-kebijakan pengembalian barang dan uang, periklanan, dll.

Menurut Gary Coulter dan John Buddemeir (*E-commerce Outline*): *e-commerce* berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk, yang semuanya dikerjakan melalui internet. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional, sementara yang lainnya menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi.

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup*

atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.⁵³

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

1. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
2. Transaksi melalui *email*
3. Transaksi melalui *web* atau situs⁵⁴

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*econtract*) yang selama ini telah banyak dilakukan:

1. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
2. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.

⁵³ Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, Hal.16.

⁵⁴ M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce (e-Commerce)*: Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, Hal.53.

E. Tinjauan umum tentang Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli adalah perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (leveren) suatu baran (benda) dan pihak lain mengikat diri untuk membayanr harga yang disetujui bersama, demikian kira-kira disebutkan di dalam pasal 1457 KUHPer.⁵⁵

Menurut Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar benukar pada mana salah satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah.⁵⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua.⁵⁸

Di dalam perjanjian jual beli tentu saja ada hak-hak dan kewajiban bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

⁵⁵ Hartono Soerjapratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta,seksi notariat fakultas hokum gajah mada Yogyakarta hlm 1

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 366.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *hukumperdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, sumur, Bandung, 1991, hlm 17

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:⁵⁹

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belian

Untuk barang bergerak dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, pada pasal 612 yang berbunyi sebagai berikut: “penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu toleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Untuk barang tetap atau tak bergerak dengan perbuatan yang dinamakan “balik-nama” dimuka prgawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpanan hipotik yaitu menurut pasal 616 dihubunngkan dfengan pasal 620 pasal-pasal mana berbunyi: penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tekbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasa 620. Pasal 620 berbunyi : dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik, yang lengkap dati akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tekbergerak yang harus diserahkan berada dan dengan membukukannya dalam register.

2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

⁵⁹ Subekti , SH, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 8

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan kesekwensi dari pada kaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu sungguh-sungguh memilikinya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

Terdapat pula kewajiban pembeli, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga embelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka sipembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barang harus di lakukan (pasal 1514).⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.* hlm 21

BAB III

**TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI AIRSOFT GUN MELALUI E-COMMERCE DAN
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN E-COMMERCE**

A. Pertanggung jawaban penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang diperjualbelikan sehubungan dengan adanya klausula “barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan”

Sebelum membahas mengenai pertanggung jawaban penjual, maka terlebih dahulu penulis akan membahas tentang jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh manusia, dan peraturan jual beli dibuat untuk mengontrol kegiatan jual beli tersebut.

Menurut subekti, jual beli adalah perjanjian dengan pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan.¹

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana para pihak akan menentukan hasil kesepakatan. Di dalam kegiatan jual beli juga terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak penjual maupun pembeli. Terdapat beberapa hal tentang kewajiban-kewajiban penjual, menurut pasal 1474 KUHPerdara, penjual mempunyai dua kewajiban

¹ Prof subekti SH, *hokum perjanjian*, Subekti. *Hokum perjanjian*, Jakarta, PT . Intermasa, 2002, hlm 1

utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Ada pula kewajiban penjual menurut pasal 1491 KUHPerdara, penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram. Kedua, tiada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Selain kewajiban penjual, terdapat pula kewajiban-kewajiban pembeli menurut KUHPerdara, yaitu pasal 1513. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Pasal 1514. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.

Pada zaman sekarang banyak pembeli yang mengeluhkan atas pembelian yang tidak puas, karena terdapatnya cacat pada barang dibeli, hal itu dimanakan cacat tersembunyi. KUHPerdara mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdara menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPerdara, yaitu

- a.) Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*)

b.) Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Setiap kegiatan jual beli terdapat perjanjian yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk mengatur jual beli tersebut. Di undang-undang KUHPerdata dikatakan bahwa pihak penjual ataupun pihak pembeli dapat menentukan isi atau ketentuan-ketentuan pada perjanjian tersebut, tetapi dengan berkembangnya ilmu teknologi, banyak pengusaha yang menggunakan media elektronik, terutama internet untuk menasarkan barang dagangannya, dengan cara *online* para penjual dapat bertransaksi dengan pembeli tanpa harus bertemu tatap muka langsung untuk melakukan transaksi jual beli, hanya dengan berkominikasi melalui telepon, *chatting*, sudah dapat melakukan transaksi. Didalam penentuan isi perjanjian jual beli ini, biasanya pembeli tidak berkesempatan untuk ikut serta menentukan isi perjanjian tersebut, dan semua ini perjanjian tersebut ditentukan dan dibuat oleh pihak penjual, dan biasanya mencantumkan apa yang kita sebut dengan klausula eksonerasi, klausua ini bertujuan untuk meminimalisir dari hak-hak pembeli, dengan mencantumkan sebuah kalimat didalam perjanjian, pembeli sudah tidak mendapatkan hak nya.

Klausula eksemsi atau eksonerasi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Bang hans *airsoft* merupakan salah satu penjual *airsoft gun* di Yogyakarta, dimana *airsoft gun* adalah mainan yang merupakan replika dari senjata-senjata yang sebenarnya. Mainan ini memiliki nilai jual yang tinggi, karena *airsoft gun* merupakan produk dari luar negeri, dengan merk-merk yang sudah mendapatkan lisensi. Bang hans *airsoft* merupakan usaha mandiri yang dimiliki oleh hans. Hans memasarkan barang dagangannya melalui forum jual beli yang terdapat pada web www.kaskus.us. pada forum ini tidak hanya menjualkan barang *airsoft* saja, melainkan berbagai macam barang yang mempunyai nilai harga. Mainan *airsoft gun* ini dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi di peraturan dan ketentuan ketentuan harus mengikuti prosedur dan keamanan dari penggunaan mainan *airsoft gun* ini, karena permainan *airsoft gun* memiliki resiko yang sangat tinggi, biasa saja jikalau terjadi keteledoran ataupun ketidakpahaman dalam masalah keamanan, bisa mengakibatkan luka yang sangat parah, terutama bagian pengindraan kita, yaitu mata, jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan kebutaan, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa permainan ini digunakan untuk usia 18 tahun keatas.

Bang hans *airsoft*, sudah banyak menjualkan mainan *airsoft* ini dan tersebar ke seluruh Indonesia. Dengan sudah sekian lama berjualan *airsoft*, terdapat beberapa masalah didalam transaksi jual beli. terdapatnya complain atau keluhan dari konsumen yang membeli barang atau produk dari bang hans *airsoft gun*, transaksi ini dilakukan pada tanggal 23 februari 2011, barang yang diperjualbelikan adalah *shotgun* M47 dengan merek Double Eagle. Pembeli mengeluhkan adanya kerusakan pada mainan yang dibeli, dimana *airsoft gun*

yang dibeli tersebut tidak dapat digunakan secara sempurna, karenan adanya kerusakan di dalam atau pada mesin dari mainan tersebut, sehingga disini komsumen mengeluhkan atau complain kepada penjual terhadap kerusakan ini.

Sesuai dengan metodologi penelitian pada skripsi ini, penulis telah melakukan wawancara terhadap penjual, yaitu Bang Hans airsoft gun. Hasil wawancara tersebut disebutkan bahwa, dalam kasus ini penjual mengalami kesusahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada peraturan yang sudah tertera pada halaman pertama di *web side*, disana sudah dikatakan bahwa barang yang jual terdapat barang yang *second* , dan kebetulan pembeli ini memilih untuk membeli barang bekas itu, maksud bekas disini adalah barang tangan kedua, dan bisa saja barang tersebut sudah tidak benar-benar seratus persen kondisinya bagus, mungkin penjual tidak paham dalam hal tersebut.²

Penyelesaian pada masalah ini pun hanya sebentar karena dari pihak pembeli pun tetap bersikukuh untuk meminta ganti rugi baik berupa baik berupa barang bari atau uang dari pembelian dari barang tersebut dikembalikan.³

Dan juga dipertegas lagi bahwa didalam peraturan yang saya buat dan saya paparkan di halaman utama dari *web* jika barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lain.⁴

² Wawancara dengan Bang Hans, yang dilakukan pada tanggal 30 sempتمبر 2011 pukul 13.00

³ *ibid*

⁴ *ibid.*

Atas terdapatnya klausula tersebut maka pembeli tidak dapat meminta banyak dari kasus ini. karena sudah terdapat peraturan-peraturan yang mengurangi dari hak-hak pembeli. Di undang-undang sudah dikatakan bahwa penjual tidak boleh lepas tanggung jawab sama sekali terhadap kerugian yang dialami pembeli. Penyelesaian kasus ini kami memberikan opsi atau pilihan kepada penjual, pertama, dikirimkan kembali barang yang dijadikan obyek jual beli ini, kemudian kami perbaiki sehingga bisa dapat digunakan dengan lancar sebagai mana yang diinginkan oleh pembeli, tentunya performanya tidak sebagus barang baru. Kemudian opsi kedua kami kembalikan semua uang dari pembelian tersebut, tetapi dikenakan potongan sepuluh persen dan ditambah biaya pengiriman.⁵

Menurut penjual, terdapatnya potongan sepuluh persen dikarenakan barang sebenarnya tidak dapat dikembalikan, tetapi memberikan keringanan dan itupun pengurangan terhadap kualitas barang tersebut, bisa sajakan sewaktu ditangan pembeli barang itu sudah di otak atik dalamnya.⁶

Pada kasus tersebut akhirnya penjual memberikan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh pembeli dengan cara penjual menerima kembali barang tersebut untuk dilakuakannya perbaikan pada mainan tersebut dengan biaya ditanggung oleh pembeli. Konsumen kami memilih untuk mengembalikan dan kami perbaiki dan tentu saja biaya pengiriman ditanggung

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

oleh pembeli kami.⁷ Dan akhirnya setelah barang itu sampai kepada kami dan kami perbaiki sebisa dan semampu kami, kemudian kamu kirim lagi kepada pembeli kami, dan tanggapannya pun positif dari pihak penjual.⁸

Menurut analisis kami terhadap kasus ini adalah dalam perjanjian jual beli ini, pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penjual, terdapat klausula eksonerasi, dimana klausula tersebut terdapat ketentuan yang bumi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, dengan demikian adanya klausula itu hak-hak yang terdapat bagi pembeli atau konsumen pun dibatasi atau dikurangi secara otomatis karena adanya klausula tersebut. Diundang-undang perlindungan konsumen sudah diatur bahwa, setiap penjual tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau lepas tanggung jawab dari keluhan atau complain dari konsumen. Karena jika penjual tidak mau bertanggung jawab atas keluhan dari konsumen, maka dapat dituntut karena sudah melanggar dari undang-undang.

Tanggung gugat penjual terhadap perjanjian jual beli melalui internet atau *e-commerce*, terdapat pula penjual yang pernah mengalami kasus yang tidak jauh dengan penjual pertama. Penjual selanjutnya yang menjadi responden dari skripsi ini adalah Mbah Joe *airsoft gun*. Mbah joe *airsoft gun* adalah salah satu penjual mainan *airsoft gun* di jogja, tetapi penjualannya tidak membuka toko ataupun semacamnya, melainkan mbah joe hanya berjualan rumahan, maksudnya adalah penjualannya hanya dirumah.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

Kasus yang dialami oleh penjual Mbah Joe *Airsoft gun* adalah dimana pihak pembeli mengeluhkan adanya kerusakan pada barang yang sudah dibeli oleh pembeli, setelah sampainya di kota tujuan terdapat kerusakan pada mainan airsoft tersebut, terdapatnya bagian yang mengalami kerusakan dan patah, hal ini kemungkinan besar didalam proses pengiriman pihak penyalur jasa tidak berhati-hati dalam pengiriman barang, yaitu mainan airsoft tersebut. Pada mainan airsoft ini yang mengalami bagian yang kerusakan adalah bagian ujung dari mainan yang patah. Kebetulan mainan airsoft yang ditransaksikan adalah yang berbahan dasar dari ABS, ABS adalah sejenis plastic tetapi plastic ABS ini sangat kuat, tetapi bahan plastic ini pun memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan dari benturan yang sangat keras atau pun tekanan yang sangat kuat.

Didalam Mbah Joe *airsoft gun* ini terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penjual dan ditampilkan dihalaman pertama, dimana halaman utama itu berisikan selain dari ketentuan-ketentuan juga berisikan foto-foto barang yang dijual. Didalam ketentuan yang dibuat oleh penjual, terdapat kalimat yang dapat mengurangi hak-hak dari penjual, yaitu terdapatnya ketentuan bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Jikalau terdapat masalah tentang konsumen atau pembeli itu complain, kita tidak begitu saja menanggapi langsung keluhan tersebut, kita akan mempelajari dulu apa yang dimasalahkan tersebut.⁹ Dalam kasus ini, kita mengirimkan barang itu dalam kondisi mulus dan tidak ada kekurangan sama sekali, tetapi

⁹ Wawancara dengan Mbah Joe pada tanggal 1 oktober 2011 pukul 14.00 wib

sesampainya barang itu, ternyata kondisinya sudah tidak sempurna ketika kita mengirim.¹⁰ Berarti kesalahan ini kemungkinan besar terjadi pada saat pengiriman barang, karena kami yakin bahwa barang yang kamu jual dalam keadaan utuh sempurna.¹¹ Dan pihak penjual segera menuntut kepada kami untuk mengganti rugi barang yang ditransaksikan, atau mengembalikan semua biaya dari jual beli tersebut.¹²

Kami sebagai penjual tentunya tidak bisa menerima dari tuntutan pihak penjual tersebut ini, oleh karena itu kita menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.¹³ Dasar pada perjanjian ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah tertera pada halaman depan pada *web* tersebut, dan kita semua tahu, baik pihak kami sebagai penjual maupun pihak pembeli sebagai konsumen.¹⁴ Pada ketentuan tersebut barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali, dan kewajiban kami sebagai penjual hanya sampai penyerahan nomor resi dari pengiriman, segala sesuatu hal yang terjadi pada perjalanan adalah merupakan tanggung jawab pembeli.¹⁵ Tetapi dengan kejadian seperti ini, kami juga harus menjaga tingkat kepuasan dari pembeli terhadap kita.

Setelah kami melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan, mencari jalan keluar dari masalah ini, maka tercapai kesepakatan. Kami sebagai penjual juga merasa harus bertanggung jawab atas kejadian seperti ini, solusi yang disepakati adalah untuk mengirimkan kembali mainan airsoft tersebut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

kepada kami, kemudian kami akan mengganti bagian-bagian yang mengalami kerusakan, dengan suku cadang yang kami miliki, dan apabila sudah di perbaiki akan dikirimkan kembali ke kota penjual, biasa pengiriman dari semua itu akan ditanggung oleh pembeli, kami mengganti bukan berarti mengurai dari kualitas dari mainan itu sendiri, dan kami pun memberikan garansi selama satu bulan dari diterimanya kembali mainan tersebut di kota pembeli.¹⁶

Berdasarkan mempelajari dari dua kasus tersebut diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan klausula eksonerasi itu merupakan tindakan yang menurut penulis seharusnya di hindari sebisa mungkin, karena klausula ini sangat mengurangi hak-hak pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut. Dan penereapan klausula ini sangat mungkin akan terjadi jikalau penjual sangat menginginkan tidak ada tanggung jawab atau tanggung gugat jika terdapat suatu masalah dalam perjanjian jual beli tersebut.. penjual cukup memaparkan ketentuan-ketentuan yang dibuat olehnya sebagai syarat yang harus di setuju oleh pembeli jika menginginkan bertansaksi. Undang-undang sudah mengatur tentang adanya klausula eksonerasi tersebut ini, menurut pada undang-undang no 8 tahun 2001 diatur bahwa penerapan klausula eksonerasi pada isi perjanjian itu tidak dibenarkan untuk penerapannya. Dan undang-undang perlindungan konsumen pun juga diatur bahwa, penjual tidak boleh atau tidak dapat menghilangkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan

¹⁶ *Ibid.*

kewajibannya untuk melakukan ganti rugi terhadap keluhan yang meraka terima dari pembeli atau konsumen.

B. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli melalui *E-commerce*

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah sebagai berikut: Toko A memiliki *website* (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi produk yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran, dan penyerahan barang. Situs ini dapat diakses oleh calon pembeli. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan mengisi *order form* (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan *e-mail* berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka toko A akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) maupun dalam transaksi komersial konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta

lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*econtract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*).

Syarat sahnya perjanjian dari satu negara ke negara lain tidak menunjukkan perbedaan besar. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* (*anglo saxon law*), agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan
2. Ada nilai/prestasi yang dipertukarkan.
3. Adanya kecakapan bertindak.
4. Adanya suatu obyek yang halal

Di Indonesia, syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika

penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pada transaksi komersial elektronik konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet). Dalam transaksi komersial elektronik, pihak yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Penawaran ini dapat diakses oleh siapa saja. Jika calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan maka ia hanya perlu meng-“klik” barang yang ingin dibelinya. Umumnya setelah pesanan barang diterima oleh penjual, penjual akan mengirim *e-mail* kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), kesepakatan diberikan melalui media elektronik (khususnya *internet*) dan akibatnya menyebabkan keraguan mengenai kapan terjadinya kesepakatan. Selain teori-teori mengenai saat terjadinya perjanjian yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, masih ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan saat terjadinya perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian terjadi pada saat disampaikannya persetujuan oleh pihak penerima penawaran (*expedition theory*).
- b. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh pihak penerima penawaran (*acceptor's acceptance/transmission theory*).

- c. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh *offeror* (*reception theory*).
- d. Perjanjian terjadi pada saat *off error* mengetahui adanya penerimaan (*information theory*)

Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) negaranegara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan sistem “3 Klik” dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual.
- b. Klik kedua: calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut.
- c. Klik ketiga: penegasan dan persetujuan calon penjual kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli.

Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini. Ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban. Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol *send* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manaun juga yang dikehendakinya. Undang0undang

hanya mencantumkan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 1330 kitab KUHperdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalakan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan, menurut pasal 1331, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.¹⁷

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Didalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena hanya dapat mencapai tujuan yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki

¹⁷ Sutan Remy Sjahdieni, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 46

posisi tawar atau terjadi demikian sehingga Negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.¹⁸

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau berentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.¹⁹

Menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁰

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*annvullen, optimal*).

Perjanjian *e-commerce* cenderung lebih mementingkan hak dari penjual saja, selayaknya perjanjian baku, perjanjian elektronik ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh penjual tanpa campur tangan dari pihak pembeli, tentu saja

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17

¹⁹ *Ibid*, hlm 48

²⁰ *Ibid* hlm 47

hal ini kepentingan-kepentingan dari pihak penjual yang sifatnya menguntungkan secara sepihak lebih dominan tertuang pada perjanjian tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdieni yang menyatakan ruang lingkup kebebasan berkontrak diantaranya

Jika dicermati dari ruang lingkup kebebasan berkontrak menurut Sutan Remy Sjahdieni di atas, jelas terlihat bahwa perjanjian *e-commerce* tidak sepenuhnya memenuhi ruang lingkup kebebasan berkontrak seperti diatas, ada beberapa unsur-unsur yang tidak dapat terpenuhi, dari ruang lingkup kebebasan berkontrak, unsur tersebut adalah kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat. Di dalam perjanjian *e-commerce* kausa ataupun isi dari perjanjian sudah dipersiapkan secara baku, jadi ketika antara kedua belah pihak melakukan perjanjian sudah tidak ada lagi kebebasan untuk memilih kausa dari perjanjian tersebut. Kemudian selain itu perjanjian *e-commerce* tidak dapat memenuhi unsur kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dalam perjanjian *e-commerce* jelas sudah ditentukan oleh pihak penjual, perjanjian biasa telah tertulis dan telah dicantumkan pada halaman utama *web* jual beli *airsoft gun* yang sudah tidak mungkin lagi bagi pembeli jika merasa tidak sesuai pada bentuk perjanjian untuk melakukan perubahan pada bentuk perjanjian tersebut, di sini pembeli hanya memiliki dua pilhan, *take it or leave it*, jika bersedia, perjanjian bisa dilanjutkan namun jika terdapat ketidak sesuaian dengan isi maupun bentuk perjanjian pembeli tidak memiliki daya tawar untuk melakukan perubahan.

Tidak ada kebebasan yang berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari kesewenang-wenangan atau dari pembatasan yang tidak beralasan dan bukannya berarti kekebalan terhadap tindakan pengaturan demi melindungi kepentingan masyarakat.²¹

Masalah hukum kedua yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar dan sangat memberatkan bagi pihak lainnya.²²

Pada saat ini banyak Negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang klausul yang memberatkan ini. Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku, sebagaimana yang telah diberikan oleh para hakim dalam berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dengan berbagai pustaka hukum dan oleh badan-badan legislatif dalam berbagai undang-undang dari berbagai Negara itu, adalah dalam rangka usaha untuk melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam perjanjian baku.²³

Salah satu klausul yang memberatkan konsumen dan banyak muncul di perjanjian-perjanjian baku adalah klausul eksempsi atau Mariam Darus


²¹ *Ibid.* hlm. 61

²² *Ibid.* hlm 71

²³ *Ibid.* hlm 72

Badruzaman menggunakan istilah klausul eksonerasi. Klausul eksemsi atau klausul eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya.

Dalam asas kebebasan berkorak pada perjanjian melalui *e-commerce* dapat dikatakan tidak terjadi, karena berdasarkan penelitian, tidak terlaksana dengan baik. Penulis dapat menyimpulkan demikian karena, penjual yang menawarkan barang dagangannya melalui internet, melalui web dihalaman pertama dan sebagai halaman utama, terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh hanya 1 pihak, yaitu oleh penjual. Dan pada perjanjian tersebut setiap ketentuan-ketentuan yang dibuat, semua mengandung klaususa eksonerasi, dan mengurangi dari hak-hak pembeli. Oleh karena itu dapat dikatakan asas kebebasan berkontrak tidak tercipta dan terlaksana.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan jual beli melalui media internet atau *e-commerce* sudah merupakan *trend* bagi para pengusaha atau para *bisnismen* dalam memasarkan barang dagangannya. banyak cara para penjual untuk memasarkan barang dagangannya melalui *e-commerce*, biasa melalui *web, blog*, ataupun bisa melalui media jejaring sosial. Untuk saat ini yang paling diminati oleh para pengusaha *online* adalah melalui media jejaring sosial, karena dengan media jejaring sosial lebih banyak orang yang sebagai calon pembeli atau konsumen mengakses, karena sudah banyak orang yang mengakses jejaring sosial tersebut, bahkan hanya melalui *handphone* saja orang dapat memilih barang yang dia sukai dan dapat melakukan transaksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak penjual-penjual yang didalam membuat ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli yang tidak memihak kepada pembeli, maksudnya disini adalah banyak penjual yang menggunakan klausula eksonerasi didalam ketentuan-ketentuan cara bertransaksi, dengan adanya klausula ini, maka hak-hak dari pembeli atau konsumen dapat dikatan dikurangi, karena dengan adanya ketentuan peraturan dalam bertransaksi maka calon pembeli harus mengikuti peraturan tersebut, jika calon pembeli tidak setuju maka berhak untuk membatalkan transaksi.

Tetapi menurut undang-undang maupun yang tertera di buku bab III tentang Jual beli, disebutkan bahwa penjual dilarang keras untuk menghilangkan tanggung jawab penjual, tetapi undang-undang juga mengatur bahwa memang penghapusan tanggung jawab pada penjual itu sangat dilarang, sedangkan pengurangan tanggung jawab itu diperbolehkan, oleh karena itu banyak penjual terutama yang melalui media *e-commerce* itu mengurangi tanggung jawabnya dengan mencantumkan klausula eksonerasi pada ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi.

Menyangkut pada rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah asas kebebasan berkontrak didalam perjanjian jual beli melalui media internet atau *e-commerce* itu terenuhi atau tidak. Kebebasan berkontrak adalah merupakan salah satu asas yang terdapat pada perjanjian. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah dimana baik pihak penjual dan pembeli bebas untuk dengan siapa dia melakukan perjanjian, bebas menentukan obyek dan juga bebas untuk keikutsertaan menentukan isi perjanjian. Pada hasil penelitian kebebasan untuk menentukan isi perjanjian ini tidak terpenuhi, karena semua ketentuan atau isi perjanjian itu dibuat oleh pihak penjual, oleh karenan itu jika pembeli tidak setuju dengan isi perjanjian yang dibuat oleh penjual, maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi tersebut.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap perjanjian jual beli melalui media internet atau *e-commerce* pengurangan hak-hak pembeli sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, karena hal tersebut sangat merugikan dari pihak pembeli, dan juga

diberinya kesempatan dari pihak pembeli untuk ikut serta dalam menentukan isi dari ketentuan perjanjian tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, <http://www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce>, di akses pada tanggal 30 maret 2011 pukul 20.30 wib
- Arsyad M.Sanusi, "*Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce): Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya*", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000,
- Badruzaman Mariam Darus, *Komposisi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Badruzaman Mariam Darus, *perancangan kontrak-kontrak bisnis*, laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Misteri di BALik Kontrak Bermasalah*, Ctk I, Mandar maju, Bandung, 2002.
- Erawati Elly, *perancangan kontrak-kontrak bisnis*, laboratorium Hukum fakultas Hukum Universitas Parahiyangan.
- Fuady Munit, *hokum kontrak (dari sudut pandang hokum bisnis)*, buku kedua, citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Galama Dewe (b), *aspek-aspek hukum dalam perbankan dan pperasuransian syariah di indonesia*, Ctk ketiga, Kencana, Jakarta, 2006.
- Gunawan Johannes, *Reoreantasi Hukum Kontrak di Indonesia*, artikel pada jurnal hokum bisanis, edisi no 6 vol.22, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Khairandy, Ridwan *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001.
- Martokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16.
- Mertodiningrat KRMT Tirto, *Ihktisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Ctk I Pembangunan, Jakarta 1986.
- Muhammad Abdul Kadir, *perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, ctk kesatu, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Muliastuti Lia Catur, *tesis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet*, universitas diponegoro, semarang, 2010.

Pramono Nindyo, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001.

Prodjodikoro R. Wirjono, *asas-asas hokum perjanjian*, sumur bandung, Jakarta 1989 .

Prodjodikoro Wirjono, *hukumperdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, sumur, Bandung, 1991.

Prof. Subekti S.H, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1970, hlm. 4

Pustapa I Made, *perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausla eksonerasi di kabupaten bekasi*, tesis Universitas Diponegoro, 2008.

Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 1

Sjahdieni Sutan Remy , *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut bangkir Indonesia Jakarta.

Soerjopratiknjo Hartono S.H, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, 1982, cetakan 1, Yogyakarta

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk, keenam, Intermasa, Jakarta , 1973.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000.

, www.jurnal.pdii.co.id/admin/jurnal6205142148.pdf.

<http://72legalogic.wordpress.com/tag/dewasa/> diakses pada 26 oktober pada pukul 02.30

www. Blog.notarisherman/asas-asas dalam hukum perjanjian. Di akses pada 27 September 2011

[.http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/17/cacat-tersembunyi-latent-defect/](http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/17/cacat-tersembunyi-latent-defect/)

http://www.balinter.net//news_184_pengertian_Ecommerce_dan_Teknologi_informasi.html, diakses pada tanggal 29 agustus 2011 pukul 15.00

